



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ILHAM SANI ALIAS CENCEN BIN SYAHRIL RIFAI ; |
| 2. Tempat lahir | : Pondok Tinggi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 28 Tahun / 12 Juni 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi ; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/48/IV/RES.4.2/2023 tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Jokson, S.Hi, MA dan Maizarwin, S.H., adalah Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di RT 14 lingkungan V

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor 151/HK/SK/2023/PN.SPN tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM SANI Alis CENCEN Bin SYAHRIL RIFAI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM SANI Alis CENCEN Bin SYAHRIL RIFAI** berupa pidana :
 - Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening.
 - 1 (satu) klip plastik warna bening.
 - 1 (satu) potongan plastik bekas makanan ringan warna merah kombinasi putih.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus nasi.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara GAUS TAUFIK Alias DAUS Bin SYAMSIR ALAM

- 1 (satu) unit ponsel merek REALME warna biru
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan / *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan pada perkara Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Spn dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan bertentangan dengan surat tuntutan dan bukti yang ditemukan, yang mana dalam dakwaannya Penuntut Umum menguraikan bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sementara dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 77/10494.00/2023 tertanggal 14 April yang dilakukan penimbangan adalah narkoba jenis ganja sehingga ada pertentangan antara Berita Acara Penimbangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyebabkan Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di dalam *repliknya* terhadap pembelaan / *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Terdakwa dapat dipersalahkan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya / *pledoinya* dan Penuntut Umum tetap pada *repliknya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ILHAM SANI ALIS CENCEN Bin SYAHRIL RIFAI** bersama sama **GAUS TAUFIK alias DAUS bin SYAMSIR ALAM (penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Jernih Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Jam 23.55 Wib, terdakwa menerima telpon dari saksi GAUS dan berkata "CEN NANTI SULAIMAN NGIRIM GAMBAR TOLONG DI AMBIL KEMUDIAN MASUKAN KEDALAM NASI BUNGKUS TERUS TITIP KE OJEG UNTUK DI ANTAR KE RUANG TAHANAN POLRES ATAS NAMA RENDI" yang artinya GAUS MENYURUH TERDAKWA UNTUK MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SHABU YANG LETAK TEMPAT/LOKASI

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAMBILNYA YAITU AKAN DI KIRIM OLEH SULAIMAN KENOMOR WA TERDAKWA, SETELAH ITU GAUS MENYURUH UNTUK MEMASUKAN NARKOTIKA JENIS SHABU KEDALAM NASI BUNGKUS TERUS TITIP KE OJEG UNTUK DI ANTAR KE RUANG TAHANAN POLRES ATAS NAMA RENDI. Kemudian setelah 2 menit saksi GAUS menelfon terdakwa, SULAIMAN (belum tertangkap) mengirim gambar tempat/lokasi untuk mengambil narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil narkotika jenis shabu yang lokasinya dikirim oleh SULAIMAN yaitu di gang depan masjid hijau Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, sesampainya terdakwa di rumah sekira pukul 00.15 Wib terdakwa menerima telfon dari saksi GAUS dan berkata "SUDAH DI AMBIL SHABU NYA?" dan terdakwa jawab "SUDAH" kemudian saksi GAUS menyuruh terdakwa mengantar sabu tersebut dan dimasukan kedalam bungkus nasi.

- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 16.00 Wib terdakwa membeli nasi bungkus lalu terdakwa memasukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kedalam nasi bungkus tersebut, atas intruksi dari saksi GAUS sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantar nasi bungkus yang di dalamnya sudah terdakwa masukan narkotika jenis shabu tersebut. Sekira jam 20.45 terdakwa bertemu dengan tukang Ojek dan menyuruh mengantar nasi bungkus tersebut ke ruang tahanan untuk tahanan atas nama RENDI, setelah terdakwa memerikan upah lalu tukang Ojek tersebut langsung pergi membawa bungkus nasi bungkus yang berisi sabu tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib tukang Ojek yang bernama SAFRIADI di bawa oleh petugas datang kerumah terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kepada tukang Ojek yang bernama SAFRIADI "APAKAH INI ORANG YANG MENYURUH KAMU UNTUK MENGANTAR NASI BUNGKUS YANG BERISI NARKOTIKA JENIS SHABU?" kemudian tukang Ojek yang bernama SAFRIADI menjawab "IYA PAK INI ORANG YANG MENYURUH TERDAKWA UNTUK MENGANTAR NASI BUNGKUS YANG BERISI NARKOTIKA JENIS SHABU" kemudian salah satu petugas kepolisian menerangkan dan berkata "KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN SAT RES NARKOBA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES KERINCI APAKAH KAMU ORANG YANG MEMASUKAN NARKOTIKA JENIS SHABU KEDALAM NASI BUNGKUS KEMUDIAN KAMU MENYURUH TUNGKANG OJEG INI UNTUK MENGANTARNYA KE TAHANAN POLRES?” kemudian terdakwa jawab “IYA PAK” kemudian terdakwa langsung di bawa oleh petugas kepolisian ke polres kerinci untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas kepolisian terdakwa ditanya dari mana kamu mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menjawab dari SULAIMAN, petugas kepolisian menanyakan berapa banyak mendapatkan narkotika jenis shabu dari SULAIMAN terdakwa menjawab sebanyak 30 paket narkotika jenis shabu. Kemudian petugas kepolisian menyakan kemana barang sebanyak 30 paket narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa jawab 25 paket narkotika jenis shabu terdakwa tempelkan/letakan di 25 tempat berbeda, 3 paket narkotika jenis shabu terdakwa konsumsi sendiri 2 paket narkotika jenis shabu terdakwa jual kepada teman terdakwa untuk di konsumsi bersama.

- Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian untuk keliling ke 25 tempat terdakwa menempelkan/meletakan narkotika jenis shabu akan tetapi hanya ada 9 (sembilan) tempat yang masih ada narkotika jenis shabu nya dan 16 tempat sudah tidak ada narkotika jenis shabunya karena sudah laku terjual. Kemudian terdakwa dan 9 paket narkotika jenis shabu yang di sita oleh petugas kepolisian dibawa kepolres kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 77 / 10494.00 / 2023, tanggal 14April 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis ganja dengan total berat bersih 1,26 gram.**
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 78 / 10494.00 / 2023, tanggal 14April 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis ganja dengan total berat bersih 0,39 gram.**
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1777, tanggal 17 April 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: sample **positif/ terdeteksi Methamphetamine** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1779, tanggal 17 April 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: sample **positif/ terdeteksi Methamphetamine** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi **GAUS TAUFIK alias DAUS bin SYAMSIR ALAM** melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ILHAM SANI Alis CENCEN Bin SYAHRIL RIFAI** bersama sama **GAUS TAUFIK alias DAUS bin SYAMSIR ALAM (penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Jernih Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Jam 23.55 Wib, terdakwa menerima telpon dari saksi GAUS dan berkata “CEN NANTI SULAIMAN NGIRIM GAMBAR TOLONG DI AMBIL KEMUDIAN

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUKAN KEDALAM NASI BUNGKUS TERUS TITIP KE OJEG UNTUK DI ANTAR KE RUANG TAHANAN POLRES ATAS NAMA RENDI" yang artinya GAUS MENYURUH TERDAKWA UNTUK MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SHABU YANG LETAK TEMPAT/LOKASI MENGAMBILNYA YAITU AKAN DI KIRIM OLEH SULAIMAN KENOMOR WA TERDAKWA, SETELAH ITU GAUS MENYURUH UNTUK MEMASUKAN NARKOTIKA JENIS SHABU KEDALAM NASI BUNGKUS TERUS TITIP KE OJEG UNTUK DI ANTAR KE RUANG TAHANAN POLRES ATAS NAMA RENDI. Kemudian setelah 2 menit saksi GAUS menelfon terdakwa, SULAIMAN (belum tertangkap) mengirim gambar tempat/lokasi untuk mengambil narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil narkotika jenis shabu yang lokasinya dikirim oleh SULAIMAN yaitu di gang depan masjid hijau Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Sesampainya dilokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, sesampainya terdakwa di rumah sekira pukul 00.15 Wib terdakwa menerima telfon dari saksi GAUS dan berkata "SUDAH DI AMBIL SHABU NYA?" dan terdakwa jawab "SUDAH" kemudian saksi GAUS menyuruh terdakwa mengantar sabu tersebut dan dimasukan kedalam bungkus nasi.

- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 16.00 Wib terdakwa membeli nasi bungkus lalu terdakwa memasukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kedalam nasi bungkus tersebut, atas intruksi dari saksi GAUS sekira pukul 20.00 Wib terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantar nasi bungkus yang di dalamnya sudah terdakwa masukan narkotika jenis shabu tersebut. Sekira jam 20.45 terdakwa bertemu dengan tukang Ojek dan menyuruh mengantar nasi bungkus tersebut ke ruang tahanan untuk tahanan atas nama RENDI, setelah terdakwa memeri upah lalu tukang Ojek tersebut langsung pergi membawa bungkus nasi bungkus yang berisi sabu tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib tukang Ojek yang bernama SAFRIADI di bawa oleh petugas datang kerumah terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kepada tukang Ojek yang bernama SAFRIADI "APAKAH INI ORANG YANG MENYURUH KAMU UNTUK MENGANTAR NASI BUNGKUS YANG BERISI NARKOTIKA JENIS SHABU?" kemudian tukang Ojek yang bernama SAFRIADI menjawab

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYA PAK INI ORANG YANG MENYURUH TERDAKWA UNTUK MENGANTAR NASI BUNGKUS YANG BERISI NARKOTIKA JENIS SHABU" kemudian salah satu petugas kepolisian menerangkan dan berkata "KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN SAT RES NARKOBA POLRES KERINCI APAKAH KAMU ORANG YANG MEMASUKAN NARKOTIKA JENIS SHABU KEDALAM NASI BUNGKUS KEMUDIAN KAMU MENYURUH TUNGKANG OJEG INI UNTUK MENGANTARNYA KE TAHANAN POLRES?" kemudian terdakwa jawab "IYA PAK" kemudian terdakwa langsung di bawa oleh petugas kepolisian ke polres kerinci untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas kepolisian terdakwa ditanya dari mana kamu mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menjawab dari SULAIMAN, petugas kepolisian menanyakan berapa banyak mendapatkan narkotika jenis shabu dari SULAIMAN terdakwa menjawab sebanyak 30 paket narkotika jenis shabu. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kemana barang sebanyak 30 paket narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa jawab 25 paket narkotika jenis shabu terdakwa tempelkan/letakan di 25 tempat berbeda, 3 paket narkotika jenis shabu terdakwa konsumsi sendiri 2 paket narkotika jenis shabu terdakwa jual kepada teman terdakwa untuk di konsumsi bersama.

- Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian untuk keliling ke 25 tempat terdakwa menempelkan/meletakan narkotika jenis shabu akan tetapi hanya ada 9 (sembilan) tempat yang masih ada narkotika jenis shabu nya dan 16 tempat sudah tidak ada narkotika jenis shabunya karena sudah laku terjual. Kemudian terdakwa dan 9 paket narkotika jenis shabu yang di sita oleh petugas kepolisian dibawa kepolres kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 77 / 10494.00 / 2023, tanggal 14April 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis ganja dengan total berat bersih 1,26 gram.**
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 78 / 10494.00 / 2023, tanggal 14April 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT.**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis ganja dengan total berat bersih **0,39 gram**.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1777, tanggal 17 April 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: **sample positif/ terdeteksi Methamphetamine** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1779, tanggal 17 April 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: **sample positif/ terdeteksi Methamphetamine** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi **GAUS TAUFIK alias DAUS bin SYAMSIR ALAM** melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhammad Suparjo Agustomo Bin Sunarso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang berlokasi di Desa Sungai Jernih, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB SAFRIADI datang ke ruang tahanan Polres Kerinci dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna hitam yang akan diberikan kepadatanganan Polres Kerinci atas nama RENDI. Piket Jaga Tahanan Polres Kerinci BRIPTU YOUCKY MITRA DINATA yang sedang piket saat itu melihat barang bawaan yang dibawa oleh SAFRIADI dan melihat bungkus nasi tersebut dalam keadaan tidak wajar dan ada bekas sudah dibuka dan bungkusnya tidak rapi. Melihat hal tersebut, bungkus nasi yang dibawa oleh SAFRIADI dibuka dengan disaksikan oleh piket SPKT saat itu dan didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan ringan warna merah kombinasi putih. Saat bungkus plastik bekas makanan ringan tersebut dibuka, di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening. Kemudian Piket SPKT menelepon Kanit Idik II Satresnarkoba dan melaporkan bahwa ditemukannarkoba jenis sabu di dalam barang bawaan untuk tahanan. Selanjutnya Kanit Idik II beserta anggota datang ke SPKT Polres Kerinci dan melakukan interogasi kepada SAFRIADI. Dari hasil interogasi diketahui bahwa SAFRIADI merupakan tukang ojek yang disuruh oleh ILHAM SANI Alias CENCEN Bin SYAHRIL RIFA'I untuk mengantar nasi ke ruang tahanan Polres Kerinci. Kemudian dilakukan pengembangan dan sekira jam 21.30 WIB, ILHAM SANI Alias CENCEN berhasil diamankan bertempat di rumahnya yang berlokasi di Desa Sungai Jernih, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Pada saat mengamankan ILHAM SANI Alias CENCEN disita 1 (satu) unit ponsel merek REALME warna biru. Selanjutnya terhadap ILHAM SANI Alias CENCEN dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi diakui oleh ILHAM SANI Alias CENCEN bahwa benar ILHAM SANI Alias CENCEN yang menyuruh SAFRIADI (tukang ojek) untuk mengantar nasi bungkus ke ruang tahanan Polres Kerinci dan terhadap SAFRIADI diberi upah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa nasi bungkus yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk tahanan atas nama GAUS TAUFIK. ILHAM SANI Alias CENCEN menerangkan bahwa sabu tersebut didapatkan dari BENI Alias SULAIMAN (Tinggal di Kota Padang) dan ILHAM SANI Alias CENCEN juga sebagai peluncur/kurir dari BENI Alias SULAIMAN. ILHAM SANI Alias CENCEN menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dan hari Rabu tanggal 12 April 2023, ILHAM SANI Alias CENCEN sudah meletakkan 25 (dua puluh lima) paket sabu milik BENI Alias SULAIMAN di tempat-tempat terpisah seputaran Kota Sungai Penuh.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tim Opsnal membawa ILHAM SANI Alias CENCEN untuk menunjukkan tempat ILHAM SANI Alias CENCEN meletakkan sabu tersebut. Dari 25 (dua puluh lima) tempat tersebut, hanya 9 (sembilan) tempat yang ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dengan masing-masing tempat terdapat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau. Selanjutnya barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan terhadap tahanan atas nama GAUS TAUFIK diketahui bahwa GAUS TAUFIK;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sulaiman;
- Bahwa saat ini Sulaiman masih dalam pencarian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ada 30 paket yang di berikan oleh Sulaiman kepada Terdakwa, 25 paket untuk di tempel di daerah Sungai Penuh (diedarkan) sedangkan 5 paket sebagai imbalan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan dari temuan narkoba jenis sabu di dalam Nasi bungkus yang di bawa Syafriadi ke sel tahanan Polres Kerinci;
- Bahwa dari 25 paket hanya 9 (sembilan) yang di temukan tempat berbeda yaitu:
 - Pinggir jalan sebelah Kantor Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Depan SD Negeri Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Sebelah Warung Pical Pelayang Raya, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Sebelah Kantor Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Sebelah SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Sebelah Penjahit Roda Masa, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggir jalan Sebelah Pelaminan Mande, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Tugu Perbatasan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Hall Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sisa paket yang lainnya sudah diambil oleh Pembelinya;
- Bahwa cara Pembeli memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah pembeli menghubungi sulaiman langsung, tugas Terdakwa hanya menaruh/ menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di titik-titik di daerah Sungai Penuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Safridi Bin Syahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkoba Jenis sabu yang di masukkan ke dalam nasi bungkus yang saksi antarkan ke sel tahanan Polres Kerinci;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di pangkalan ojek IPDB di Sungai Penuh;
- Bahwa Saksi mengantarkan nasi bungkus ke Polres Kerinci karena disuruh oleh Terdakwa pada saat Saksi sedang ngojek dengan ongkos sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan nasi bungkus tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Ruang Tahanan Polres Kerinci, Jalan Depati Parbo Nomor 22, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu Saksi diamankan petugas Kepolisian saat Saksi akan mengantarkan nasi bungkus untuk tahanan Polres Kerinci. Petugas Kepolisian kemudian memeriksa nasi bungkus yang Saksi bawa dan didalamnya petugas Kepolisian memukan 1 (satu) paket sabu. Petugas menanyakan kepada Saksi perihal sabu yang ada di dalam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



bungkusan nasi tersebut. Saksi mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa Saksi tidak tahu kalau di dalam nasi tersebut ada sabunya. Bahwa Saksi hanya disuruh oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu namanya namun kenal wajahnya dan tahu dimana rumahnya untuk mengantarkan 1 (satu) bungkusan nasi ke ruang tahanan Polres Kerinci atas nama tahanan RENDI. Saksi kemudian diberi upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh orang tersebut untuk upah ojeknya. Setelah Saksi diamankan, petugas Kepolisian menyuruh Saksi untuk menunjukkan dimana rumah orang yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan nasi tersebut. Lalu Saksi bersama petugas Kepolisian pergi ke rumah orang tersebut yang berlatihan di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan orang tersebut bertempat di rumahnya. Orang tersebut kemudian diketahui bernama ILHAM SANI Alias CENCEN. Petugas kemudian membawa Terdakwa ke Polres Kerinci. Sesampainya di Polres Kerinci, saksi dan Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam bungkusan nasi yang saksi bawa adalah sabu titipan dari tahanan atas nama GAUS dan tahanan lainnya;

- Bahwa nasi bungkus tersebut belum diterima oleh Rendi karena penjaga di Polres curiga dengan bungkusan nasi bungkus yang sudah tidak bagus lagi dan pada saat di penjagaan Saksi salah menyebutkan nama orang yang di tuju, yang pada saat itu saksi menyebutkan penerima nasi bungkus bernama HENDRI;

3. Gaus Taufik Alias Daus Bin Syasir Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan nasi bungkus yang berisi narkoba jenis sabu yang saksi pesan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan melalui ponsel yang saksi pinjam di kantin Polres kepada Sulaiman;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira jam 21.00 Wib, pada saat Saksi di kamar 2 Ruang Tahanan Polres Kerinci menjalani masa penahanan perkara narkoba jenis Sabu, pada saat itu Saksi mendengar suara ribut dari arah ruang jaga, mendengarnya yang Saksi lakukan adalah keluar, pada saat diluar yang Saksi lihat ada tukang Ojek (selanjutnya diketahui nama SAFRIADI) yang barang bawaannya diperiksa oleh petugas Jaga, diketahui bahwa barang



bawaannya adalah nasi bungkus, pada saat itu petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, petugas berkata "KAMU MAU ANTAR NASI BUNGKUS INI UNTUK SIAPA?" SAFRIADI berkata "HENDRI PAK", petugas berkata ke arah dalam Sel "TAHANAN ADA YANG BERNAMA HENDRI", yang Saksi dengan rekan-rekan saksi menjawab "TIDAK ADA", selanjutnya petugas membawa Saksi SAFRIADI ke arah luar, selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB Petugas Kepolisian datang ke arah ruang tahanan Polres Kerinci untuk memanggil dan menjemput Saksi, pada saat itu petugas berkata "SIAPA SAJA YANG TERLIBAT?", Saksi berkata "RENDI, IRUL (IMAM FAJRUL), YUDHA, NOVRIDIL DAN AZLAN", kemudian Saksi, IMAM FAJRUL, YUDHA, NOVRIDIL dan AZLAN ikut dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Kerinci untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa kemudian Saksi, IMAM FAJRUL, YUDHA, NOVRIDIL dan AZLAN dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk dilakukan pengecekan Urine, dari pengecekan Urine tersebut terhadap hasil urine saksi, IMAM FAJRUL dan YUDHA diketahui Positif : Methamphetamine (MET), sedangkan NOVRIDIL dan AZLAN Negatif : Methamphetamine (MET), kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi kembali dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi, Safriadi salah menyebutkan nama penerima yang seharusnya Rendi, namun Safriadi mengatakan kepada petugas nasi bungkus untuk Hendri;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira Jam 21.30 WIB yang berlokasi di rumahnya yang berlokasi di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi kenal dengan RENDI, IMAM FAJRUL dan YUDHA karena kami sama-sama menjalani proses penyidikan (penahanan) di Rutan Polres Kerinci;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dikenalkan oleh Sulaiman tempat Saksi membeli narkoba jenis sabu bahwa sabu yang saksi pesan di titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan sabu ke Sulaiman bukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menjual atau mengedarkan narkoba;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, sekira Jam 23.55 Wib, Terdakwa menerima telfon dari seorang yang yaitu Saksi GAUS dan berkata "CEN NANTI SULAIMAN NGIRIM GAMBAR TOLONG DI AMBIL KEMUDIAN MASUKAN KEDALAM NASI BUNGKUS TERUS TITIP KE OJEG UNTUK DI ANTAR KE RUANG TAHANAN POLRES ATAS NAMA RENDI" yang artinya GAUS MENYURUH TERDAKWA UNTUK MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SHABU YANG LETAK TEMPAT/LOKASI MENGAMBILNYA YAITU AKAN DI KIRIM OLEH SULAIMAN KENOMOR WA TERDAKWA, SETELAH ITU GAUS MENYURUH UNTUK MEMASUKAN NARKOTIKA JENIS SHABU KEDALAM NASI BUNGKUS TERUS TITIP KE OJEG UNTUK DI ANTAR KE RUANG TAHANAN POLRES ATAS NAMA RENDI. Kemudian setelah 2 menit Saksi GAUS menelfon Terdakwa, Sulaiman mengirim gambar tempat/lokasi untuk mengambil narkotika jenis shabu untuk diambil dan dimasukkan ke dalam nasi bungkus. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, sekira Jam 23.58 WIB Terdakwa langsung menjemput/mengambil narkotika jenis shabu yang tempat/lokasi nya dikirim oleh SULAIMAN yaitu di gang depan masjid hijau Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Kemudian 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, sesampainya Terdakwa di rumah sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa menerima telfon dari Saksi GAUS dan berkata "SUDAH DI AMBIL SHABU NYA?" dan Terdakwa jawab "SUDAH" kemudian Saksi GAUS menyuruh Terdakwa dan berkata "BESOK JAM 4 SORE ANTAR SHABU TERSEBUT DAN MASUKAN KEDALAM NASI BUNGKUS KEMUDIAN TITIP KE OJEG UNTUK DI ANTAR KE RUANG TAHANAN POLRES ATAS NAMA RENDI TAPI

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU TERDAKWA TELFON TERLEBIH DAHULU UNTUK ABA-ABA SITUASI AMAN MENGIRIM NASI BUNGKUS BERISI NARKOTIKA JENIS SHABU". Kemudian sembari menunggu telfon dari Saksi GAUS pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli nasi bungkus lalu Terdakwa masukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kedalam nasi bungkus tersebut, akan tetapi Saksi GAUS tidak ada menelfon Terdakwa. Namun pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima telfon dari Saksi GAUS dan berkata "ANTARLAH KERUANG TAHANAN SEKARANG" kemudian Terdakwa langsung mencari ojek untuk mengantar nasi bungkus yang di dalamnya sudah Terdakwa masukan narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 20.45 Terdakwa bertemu di jalan Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dengan tukang Ojek yaitu Saksi SAFRIADI kemudian Terdakwa menyuruhnya mengantar nasi bungkus tersebut ke ruang tahanan untuk tahanan atas nama RENDI dan tukang Ojek tersebut langsung terdakwa beri upah untuk ongkos antar sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB tukang Ojek yakni Saksi SAFRIADI dibawa oleh petugas datang ke rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari SULAIMAN;
- Bahwa paket yang diberikan SULAIMAN kepada Terdakwa sebanyak 30 paket narkotika jenis sabu, 5 paket untuk Terdakwa, 25 paket untuk Terdakwa taruh di titik Terdakwa tempel di sekitar daerah Sungai Penuh;
- Bahwa dari 25 paket tersebut sisa 9 paket yang masih ada di titik ketika di cek bareng petugas kepolisian, 16 paket lainnya tidak tahu sudah laku atau belum tetapi sudah tidik ada lagi di titik tempat terdakwa menaruh paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap dakwaan penuntut Umum karena yag dicantumkan pada daftar barang bukti adalah ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 77 / 10494.00 / 2023, tanggal 14April 2023, **yang ditandatangani**

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh **LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang** PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis sabu dengan total berat bersih **1,26 gram**.

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 78 / 10494.00 / 2023, tanggal 14 April 2023, **yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang** PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan narkotika diduga jenis sabu dengan total berat bersih **0,39 gram**.
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1777, tanggal 17 April 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: sample **positif/ terdeteksi Methamphetamine** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1779, tanggal 17 April 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan: sample **positif/ terdeteksi Methamphetamine** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening;
2. 1 (satu) Klip plastik warna bening;
3. 1 (satu) Potongan plastik bekas makanan ringan earna merah kombinasi putih;
4. 1 (satu) Bungkus nasi;
5. 1 (satu) Kantong plastik warna hitam;
6. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) Unit ponsel merek REALME warna biru;
8. 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Saksi SAFRIADI yang datang ke ruang tahanan Polres Kerinci pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang akan ditujukan kepada tahanan Polres Kerinci atas nama RENDI. Piket Jaga Tahanan Polres Kerinci BRIPTU YOUCKY MITRA DINATA yang sedang piket saat itu melihat barang bawaan yang dibawa oleh Saksi SAFRIADI dan melihat bungkus nasi tersebut dalam keadaan tidak wajar bungkus nasi tersebut dibuka dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening. Kemudian dilakukan interogasi dan diketahui bahwa saksi SAFRIADI merupakan tukang ojek yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar nasi ke ruang tahanan Polres Kerinci;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama SULAIMAN sebanyak 30 paket, 5 paket untuk terdakwa, 25 paket untuk Terdakwa taruh di titik Terdakwa tempel di sekitar daerah Sungai Penuh;
- Bahwa dari 25 paket hanya 9 (sembilan) yang di temukan tempat berbeda yaitu:
 - Pinggir jalan sebelah Kantor Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Depan SD Negeri Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Sebelah Warung Pical Pelayang Raya, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Sebelah Kantor Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Pinggir jalan Sebelah SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggir jalan Sebelah Penjahit Roda Masa, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Pelayinan Mande, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Tugu Perbatasan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Hall Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

- Bahwa sabu yang diantarkan oleh Saksi SAFRIADI ke Polres Kerinci yang ditujukan kepada RENDI sebenarnya adalah pesanan Saksi GAUS yang dia beli dari SULAIMAN dan Terdakwa adalah orang yang disuruh SULAIMAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Polres Kerinci
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu ke Polres Kerinci melalui kurir ojek;
- Bahwa saksi SUPRIADI tidak tahu bahwa di dalam nasi bungkus tersebut ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ILHAM SANI ALIAS CENCEN BIN SYAHRUL RIFA'I yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama SULAIMAN sebanyak 30 (tiga puluh) paket kemudian 5 paket untuk Terdakwa dan 25 paket untuk Terdakwa taruh di titik Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempel di sekitar daerah Sungai Penuh yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi SAFRIADI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang akan ditujukan kepada tahanan Polres Kerinci atas nama RENDI. Piket Jaga Tahanan Polres Kerinci BRIPTU YUCKY MITRA DINATA yang sedang piket saat itu melihat barang bawaan yang dibawa oleh Saksi SAFRIADI dan melihat bungkus nasi tersebut dalam keadaan tidak wajar bungkus nasi tersebut dibuka dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening. Kemudian dilakukan interogasi dan diketahui bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRIADI merupakan tukang ojek yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar nasi ke ruang tahanan Polres Kerinci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama SULAIMAN sebanyak 30 (tiga puluh) paket kemudian 5 paket untuk Terdakwa dan 25 paket untuk Terdakwa taruh di titik Terdakwa tempel di sekitar daerah Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa kemudian dari 25 paket hanya 9 (sembilan) yang di temukan oleh Petugas di tempat berbeda yaitu:

- Pinggir jalan sebelah Kantor Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Depan SD Negeri Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Warung Pical Pelayang Raya, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Kantor Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Penjahit Roda Masa, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Pelaminan Mande, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Tugu Perbatasan Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Pinggir jalan Sebelah Hall Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Saksi SAFRIADI ke Polres Kerinci yang ditujukan kepada RENDI sebenarnya adalah pesanan Saksi GAUS yang dia beli dari SULAIMAN dan Terdakwa adalah orang yang disuruh SULAIMAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Polres Kerinci;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Tahanan ke Polres Kerinci melalui kurir ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.23.1777, tanggal 17 April 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH Selaku Kepala Balai POM di Jambi menerangkan bahwa sampel dari barang bukti serbuk kristal yang disita dalam perkara ini memiliki hasil positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan merupakan zat yang terkandung dalam Narkoba Jenis Sabu sesuai lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meletakkan narkoba jenis sabu yang sudah dipesan Pembeli kepada SULAIMAN pada titik-titik lokasi yang sudah ditentukan oleh SULAIMAN dan perbuatan Terdakwa yang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu ke Polres Kerinci atas perintah SULAIMAN dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai perantara jual beli antara SULAIMAN dengan para Pembeli dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala bentuk transaksional narkoba, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur yang ke-3 di atas bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba antara SULAIMAN dengan Para Pembeli. Dimana Para Pembeli memesan langsung kepada SULAIMAN kemudian SULAIMAN menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Para Pembeli ke beberapa titik yang sudah ditentukan oleh SULAIMAN. Dalam hal ini salah satu Pembeli yang sudah memesan kepada SULAIMAN adalah Saksi GAUS yang mana atas perintah SULAIMAN pesannya diantar ke Polres Kerinci. Kemudian Terdakwa memesan kurir ojek untuk mengantarkan pesanan Saksi GAUS yang sudah dikemas di dalam bungkus nasi bungkus dan ditujukan kepada seseorang yang bernama RENDI yang merupakan teman Saksi GAUS sendiri. Maka berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi pemufakatan jahat dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan SULAIMAN sebagai Penjual dan Saksi GAUS sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan pada perkara Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Spn dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan bertentangan dengan surat tuntutan dan bukti yang ditemukan, yang mana dalam dakwaannya Penuntut Umum menguraikan bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sementara dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 77/10494.00/2023 tertanggal 14 April yang dilakukan penimbangan adalah narkotika jenis ganja sehingga ada pertentangan antara Berita Acara Penimbangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyebabkan Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum dan terhadap tanggapan Penuntut Umum di dalam repliknya terhadap pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Terdakwa dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana telah Majelis Hakim nyatakan pada uraian pertimbangan unsur di atas bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan terhadap perbedaan mengenai barang bukti yang diuraikan dalam surat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum adalah narkoba jenis sabu sementara dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 77/10494.00/2023 tertanggal 14 April yang tertulis adalah narkoba jenis ganja, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanyalah kesalahan pengetikan redaksional saja karena sebagaimana fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan juga atas pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkoba jenis sabu bukan ganja, maka dengan demikian terhadap pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam a quo didalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun Majelis Hakim dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah ternyata sebagai perantara dalam jual beli narkoba antara SULAIMAN dengan para pembeli yang salah satu adalah Saksi DAUS maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000, - (sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening;
3. 1 (satu) klip plastik warna bening;
4. 1 (satu) potongan plastik bekas makanan ringan warna merah kombinasi putih;
5. 1 (satu) bungkus nasi;
6. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Yang masih diperlukan guna pembuktian di persidangan dalam perkara atas nama GAUS TAUFIK Alias DAUS Bin SYAMSIR ALAM, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penutut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit ponsel merek REALME warna biru
2. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
3. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
4. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
5. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
6. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
7. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
8. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
9. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
10. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Sani Alias Cencen Bin Syahril Rifai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik warna bening;
 - 1 (satu) klip plastik warna bening;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan plastik bekas makanan ringan warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) bungkus nasi;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara GAUS TAUFIK Alias DAUS Bin SYAMSIR ALAM;

- 1 (satu) unit ponsel merek REALME warna biru;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh Pandji Patriosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H.

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

Satya Frida Lestari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.